



**PUTUSAN**

**Nomor : 15/Pdt.G/2013/PA.Pyb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**ASMAR HUSIN bin ALI SAMAN**, 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTA, tempat kediaman Pasar Huta Bargot Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **PemohonKonpensasi/Tergugat Rekonpensasi**;

**MELAWAN**

**IRA WATI SRG binti RAJUTDIN SRG**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTA, tempat kediaman Banjar Kobun, Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **TermohonKonpensasi/Penggugat Rekonpensasi**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor: 15/Pdt.G/2013/PA.Pyb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 31halaman  
Put. No:015/Pdt.G/2013/PA.Pyb



1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon di Desa Pasar Huta Bargot, pada tanggal: 20 September 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/13/IX/2011 tanggal 21 September 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dan Termohon Tempat Tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di, Desa Pasar Huta Bargot, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal selama 1 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) telah dikaruniai keturunan satu orang anak bernama; NUR HAIDA(Pr) umur 3 bulan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2012, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan antara lain:
  1. Termohon tidak terima pihak keluarga Pemohon;
  2. Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
  3. Termohon tidak menghargai Pemohon;
5. Bahwa Termohon tidak mau bicara dengan orang tua Pemohon dan sering Pemohon mengingatkan Termohon namun Termohon tidak memperdulikannya;
6. Bahwa Termohon Tidak Membolehkan Pemohon untuk keluar rumah kalau pakaian bagus, dan langsung di tuduh Termohon mau jalan dengan wanita lain, sehingga Pemohon tidak sabar atas perbuatan Termohon yang terus-menerus, maka pada bulan Januari 2013, Termohon meninggalkan Pemohon di Kediaman bersama, pergi kerumah orang tua Termohon di Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, tanpa sepetahuan Pemohon;



7. Bahwa Pemohon mencoba untuk menjempunya namun Termohon tidak mau hidup bersama dengan Pemohon, dari sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hubungan layaknya suami istri;

8. Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan;

9. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon karena perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sangat sulit untuk diwujudkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( ASMAR HUSIN bin ALI SAMAN ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ( IRA WATI SRG binti RAJUTDIN SRG ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;

**SUBSIDAIR:**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon



Konpensi /Penggugat Rekonpensi hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Konpensi /Penggugat Rekonpensi untuk mengikuti proses mediasi yang dipimpin oleh mediator pilihan para pihak berperkara, yaitu Nong Liasma, S.Ag, M.H, Mediator pada Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tentang pelaksanaan mediasi yang disampaikan mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 04 Februari 2013, ternyata mediasi gagal karena para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal namun Majelis Hakim tetap berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Konpensi /Penggugat Rekonpensi agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga yang harmonis seperti semula, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi tertanggal 07 Januari 2013, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dengan tambahan secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah memberikan jawabannya secara lisan, yang terdiri dari tanggapan atas pokok perkara (Konpensi) dan gugatan balik (Rekonpensi), yang pada pokoknya sebagai berikut:



#### **DALAM KONPENSI**

- Bahwa Termohon mengakui permohonan Pemohon sepanjang pernikahan, tempat tinggal dan keturunan;
- Bahwa Termohon mengakui adanya pertengkaran yang disebabkan karena memang Pemohon kembali menjalin hubungan dengan mantan isterinya yang bernama Anisa, bahkan Pemohon sering menyakiti jasmani Pemohon seperti memukul dan menginjak Termohon;
- Bahwa penyebab lainnya karena hubungan Termohon dengan ibu Pemohon juga kurang harmonis
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak bulan Desember 2012, dan selama pisah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon dan berharap masih membina rumah tangga bersama Pemohon;

#### **DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tanggal 18 Februari 2013 bersamaan dengan jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi yaitu:

- Bahwa ketika menikah Penggugat membawa harta bawaan berupa lemari pakaian merek olympic, dua pintu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya pernah memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) setiap minggunya;

Hal. 5 dari 31 halaman  
Put. No:015/Pdt.G/2013/PA.Pyb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama: NURHAIDA bin ASMAR HUSIN (perempuan) lahir tanggal 08 Agustus 2012 masih belum mumayyiz dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
- Bahwa kedua anak tersebut membutuhkan biaya untuk nafkah yang kan datang;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui secara pasti penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonsensi berupa:
  - Ganti dari harta bawaan Penggugat sebanyak 2 kali lipat dari harga pembeliannya atau sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - Nafkah lampau sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sejak bulan Desember 2012 hingga perkara ini diputus;
  - Nafkah selama masa 'iddah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
  - Biaya kiswah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
  - Biaya Maskan (tempat tinggal) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Hak asuh anak yang bernama: NURHAIDA bin ASMAR HUSIN (perempuan) lahir tanggal 08 Agustus 2012;
  - Nafkah anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan replik dalam kompensi dan jawaban dalam rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 31 halaman  
Put. No:015/Pdt.G/2013/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

**DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak bersedia membayar nilai dari harta bawaan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak sanggup untuk membayar nafkah lampau, karena Tergugat tetap memberikan nafkah Penggugat melalui perantara orang lain, namun kali ketiga Penggugat mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah 'iddah Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya atau sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak sanggup membayar maskan dan kiswah Penggugat karena termasuk dalam nafkah iddah;
- Bahwa Tergugat setuju anak bernama: NURHAIDA bin ASMAR HUSIN (perempuan) lahir tanggal 08 Agustus 2012 diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah 1 (satu) orang anak tersebut untuk masa yang akan datang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi tersebut, Termohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan duplik dalam konpensi dan Replik dalam rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dalam jawaban konpensi dan gugatan rekonpensinya;

Hal. 7 dari 31 halaman  
Put. No:015/Pdt.G/2013/PA.Pyb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi menyampaikan duplik Rekonpensinya dan menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal; Nomor: 50/13/IX/2011 Tanggal 21 Desember 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain surat Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I bernama: JUMILAH bin ALI UMAR, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Hutabargot, Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2002 di Desa Aek Banir, Kecamatan Panyabungan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 5 bulan kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak 2 tahun karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar

Hal. 8 dari 31 halaman  
Put. No:015/Pdt.G/2013/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





disebabkan oleh Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun lalu dan selama pisah anantara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Saksi tdak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi I Bernama: SABARUDDIN bin JAWAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Aek Banir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2002 di Desa Aek Banir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 5 bulan kemudian ke rumah sendiri dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai orang 2 (dua) anak sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain dan Saksi tiga kali menyaksikan pertengkar Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang selama 2 bulan dan selama pisah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 9 dari 31 halaman  
Put. No:015/Pdt.G/2013/PA.Pyb



- Bahwa selama pisah Pemohon hanya memberikan belanja anak sebesar Rp 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) setiap minggu, namun Saksi tidak tahu berapa kali Pemohon memberikannya;
- Bahwa selama pisah tidak ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan Saksi tidak sanggup merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahan dan gugatan baliknya, Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi bernama: NURHAMAH binti JALAMPAS, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Aek Banir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah 9 tahun yang lalu di Desa Aek Banir, Kecamatan Panyabungan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 5 bulan kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak 1 tahun karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar

Hal. 10 dari 31 halaman  
Put. No:015/Pdt.G/2013/PA.Pyb



disebabkan oleh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain sedangkan Termohon tidak setuju akan hal itu dan Pemohon juga pernah memukul Termohon, meskipun Saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon sering mengadu kepada Saksi setiap kali habis bertengkar;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan lalu dan selama pisah anantara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi serta Pemohon hanya memberikan nafkah/belanja kepada anak sebesar Rp 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa Saksi tdak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa tetap dengan bantahan dan gugatannya semula;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Hal. 11 dari 31 halaman  
Put. No:015/Pdt.G/2013/PA.Pyb



#### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan sehingga masing-masing pihak dapat menjelaskan kepentingan masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi untuk menempuh upaya mediasi yang dipimpin oleh mediator pilihan para pihak berperkara, namun berdasarkan laporan mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 10 Oktober 2012 ternyata mediasi gagal karena para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi dinyatakan gagal, Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dan atau menasehati Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi setiap kali persidangan agar kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang harmonis seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jis.* Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4) sebagaimana diubah

Hal. 12 dari 31halaman  
Put. No:015/Pdt.G/2013/PA.Pyb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pemohon Kompensi untuk bercerai dengan Termohon Kompensi dengan alasan bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan: Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, Puncak perselisihan tersebut ditandai dengan perpindahan tempat tinggal keduanya pada 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang, meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari masalah utama yang diajukan Pemohon Kompensi dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi fokus pemeriksaan dalam perkara gugatan perceraian ini adalah: (1) Apakah benar antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) Bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tersebut, (3) Apakah benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tidak mungkin lagi dirukunkan dan atau didamaikan dalam rumah tangga yang harmonis seperti semula sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi keduanya, ketiga fokus pemeriksaan tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk menilai apakah permohonan Pemohon Kompensi telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, ternyata sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi diakui oleh Termohon Kompensi, namun



sebagian lagi dibantah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi diakui oleh Termohon Kompensi dan sebagian lagi dibantah, namun oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon Kompensi guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan *probationis causa* (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Termohon Kompensi, Pemohon Kompensi telah mengajukan alat bukti tertulis [P.1] di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.1] yang diajukan Pemohon Kompensi, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [P.1] tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [P.1] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Maret 2002 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Hal. 14 dari 31 halaman  
Put. No:015/Pdt.G/2013/PA.Pyb





Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P.1] telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa *"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah"*. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P.1] yang diajukan Pemohon Kompensi di persidangan tersebut di atas, Pemohon Kompensi dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon Kompensi, oleh sebab itu, Pemohon Kompensi secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang perceraian, Pemohon Kompensi telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon Kompensi tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sehingga kuat dugaan keduanya sangat mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi, berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon Kompensi dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Hal. 15 dari 31halaman  
Put. No:015/Pdt.G/2013/PA.Pyb





Menimbang, bahwa keterangan diberikan oleh kedua orang saksi saksi Pemohon Kompensi di persidangan sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, keterangan mana satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, yaitu:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak 2 tahun terakhir tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan terakhir dan selama pisah antara keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, majelis menilai alat bukti saksi telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Pemohon Kompensi telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi, halmana atas keterangan saksi tersebut seperti dalam duduk perkaranya diatas memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga menyebabkan perpisahan keduanya serta saksi tersebut sebagai keluarga dekat kedua belah pihak menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan



keduanya, maka Majelis berpendapat keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon serta keterangan saksi Termohon sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konpensi didapatkan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian sejak 2 (dua) tahun terakhir mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu dan selama pisah antara keduanya tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil serta saksi-saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat "*antara suami isteri*" dalam ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan adalah antara Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi yang terbukti sebagai suami isteri sejak 20 September 2011 sampai sekarang serta belum pernah bercerai;

Hal. 17 dari 31 halaman  
Put. No:015/Pdt.G/2013/PA.Pyb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat “terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” adalah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sejak 2 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Kompensi menuduh Pemohon Kompensi menjalin hubungan dengan wanita lain, sikap dan perilaku Termohon Kompensi tersebut sering menjadi pemicu pertengkaran mulut antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa terbukti di persidangan perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak 2 bulan yang lalu yang lalu hingga sekarang, meskipun pihak keluarga telah pernah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, dan setelah berpisah tidak ada lagi upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan, bahkan di depan persidangan pihak keluarga selaku orang-orang yang dekat dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, di samping itu di depan persidangan Pemohon Kompensi memperlihatkan tekadnya yang kuat untuk menceraikan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi memang terbukti telah berlangsung secara terus menerus dan sangat sulit dan atau tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa meskipun di depan persidangan Termohon Kompensi menyatakan tidak setuju bercerai dengan Pemohon Kompensi, namun oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara kedua belah pihak,

Hal. 18 dari 31 halaman  
Put. No:015/Pdt.G/2013/PA.Pyb



ikatan mana tidak mungkin dapat terhubung kecuali atas keinginan yang tulus dan ikhlas dari masing-masing suami isteri, maka keberatan Termohon Kompensi tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena Pemohon Kompensi telah menyatakan tekadnya yang kuat untuk menceraikan Termohon Kompensi, yang membuktikan bahwa Pemohon Kompensi tidak memiliki ikatan batin lagi dengan Termohon Kompensi, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, yang pada prinsipnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, maka sudah jelas dan terang bagi Majelis Hakim kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi serta penyebab perselisihan dan pertengkaran keduanya, sehingga ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi benar-benar telah “pecah” (*broken marriage*), mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 31 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإنعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 19 dari 31 halaman  
Put. No:015/Pdt.G/2013/PA.Pyb



Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon Kompensi telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi dengan memberi izin kepada Pemohon Kompensi menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

#### **DALAM REKONPENSİ**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab kedua belah pihak maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, secara formil tuntutan balik (rekonpensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang harta bawaan berupa lemari merek Olympic 2 (dua) pintu dibeli dari mahar seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun barang tersebut telah rusak ditendang Tergugat,

Hal. 20 dari 31 halaman  
Put. No:015/Pdt.G/2013/PA.Pyb



Penggugat minta Tergugat mengganti nilai lemari tersebut 2 (dua) kali lipat atau sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan mengakui adanya lemari tersebut dan memang telah rusak oleh Tergugat, namun Tergugat tidak bersedia menggantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang tuntutan Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 87 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam atas harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan pengakuannya tentang keberadaan obyek dimaksud menegaskan adanya harta bawaan Penggugat berupa 1 (satu) buah lemari pakaian merek olympik, namun obyek tersebut telah rusak karena tindakan pribadi Tergugat, hal mana dari keterangan saksi-saksi Penggugat membenarkan keberadaan obyek tersebut;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat dari fakta-fakta diatas tuntutan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan namunatas nilai tuntutan Penggugat yang melampaui nilai riil dari obyek tuntutan, maka majelis berpendapat harus sesuai dengan nilai sebenarnya obyek tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis sepakat menetapkan harta bawaan Penggugat berupa lemari seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menghukum Terguat untuk menyerahkannya kepada Penggugat dengan dikonversi dengan uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah lampau sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sejak bulan Desember

Hal. 21 dari 31halaman  
Put. No:015/Pdt.G/2013/PA.Pyb





2012 hingga putusnya perkara, Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah lampau tersebut karena Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui perantaraan orang lain namun ketiga kalinya Penggugat menolak dan mengembalikannya, hal mana Majelis berpendapat karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka Majelis akan memutuskan sendiri nafkah lampau Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kehendak pasal 80 ayat 4 huruf (a) dan (b), seorang suami berkewajiban memberikan nafkah, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya bagi istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagaimana pengakuannya dalam jawaban dengan penghasilan yang tidak menentu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Tergugat juga tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat tetap ,memberikan nafkah kepada Penggugat maka keengganan Tergugat untuk membayar nafkah lampau tersebut diabaikan, halmana tuntutan Penggugat Rekonpensi dianggap sudah sesuai bila dibandingkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi yang masih muda dan produktif;

Menimbang, Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah lampau tersebut sejak bulan Desember 2012 hingga putusnya perkara atau selama 4 (empat) bulan, hal mana dalam permohonan Pemohon menyatakan limit masa perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan serta standar hidup sederhana di wilayah Panyabungan maka nafkah lampau Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus

Hal. 22 dari 31 halaman  
Put. No:015/Pdt.G/2013/PA.Pyb





ribu rupiah) setiap bulannya selama 4 dua bulan atau sejumlah Rp.1.200.000,-  
(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) Majelis Hakim berpendapat bahwa karena perceraian adalah atas kehendak Pemohon Konpensi, sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat Rekonpensi menyatakan hanya sanggup membayar nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), majelis berpendapat berdasarkan kelayakan dan kepatutan maka nafkah iddah Penggugat Rekonpensi adalah sebesar jumlah tuntutan Penggugat yakni sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau Rp 900.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang maskan atau tempat tinggal selama masa iddah, sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), majelis berpendapat perceraian yang diajukan oleh seorang suami terhadap istrinya maka ia berkewajiban memberikan tempat tinggal (maskan) bagi bekas isterinya tersebut selama masa masa iddah, sesuai dengan kehendak pasal 149 ayat b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan maka, majelis menetapkan maskan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang kiswah (pakaian) selama masa iddah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

Hal. 23 dari 31 halaman  
Put. No:015/Pdt.G/2013/PA.Pyb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bersedia membayarnya karena sudah termasuk dalam nafkah 'iddah yang telah disanggupi Tergugat, Majelis menilai bahwa keengganan Tergugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis sepakat untuk menetapkan Tergugat membayar kiswah (pakaian) bagi Penggugat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana kehendak pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonpensi tidak menuntut mut'ah atau penggembira bagi seorang isteri yang akan diceraikan, majelis Hakim berpendapat dengan kewenangannya hakim dapat memutus secara *ex officio* mut'ah bagi seorang isteri yang akan diceraikan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan maka Majelis menetapkan mut'ah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat juga mengajukan hak asuh (hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat masing bernama: NURHAIDA bin ASMAR HUSIN (perempuan) lahir tanggal 08 Agustus 2012, Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengasuhan atau hadlonah dalam perspektif Islam menempati satu dari beberapa konsep perwalian yang pengaturannya sangat jelas. Sejak anak dalam rahim ibunya ia memiliki *ahliyah wujub naqishah* "yaitu kepantasan untuk memiliki hak-hak". Semua hak-hak tersebut akan berlaku secara efektif apabila ia telah lahir;

Menimbang, bahwa secara normatif masalah hadlonah (pemeliharaan anak) di Indonesia telah diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang

Hal. 24 dari 31 halaman  
Put. No:015/Pdt.G/2013/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan, maka Penggugat selaku Ibu ataupun Tergugat sebagai Ayah tentu sangat berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sampai anak tersebut bisa hidup mandiri, pemeliharaan bagi anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya, adapun bilamana anak itu sudah mumayyiz atau telah mencapai umur 12 tahun, maka pemeliharannya diserahkan kepada anak itu sendiri untuk memilih diantara Ayah dan Ibu mereka untuk memegang hak pemeliharannya, akan tetapi mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 105 jo pasal 149 sub (d) dan pasal 98 ayat (1) kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini anak NURHAIDA bin ASMAR HUSIN (perempuan) lahir tanggal 08 Agustus 2012 kini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka dengan melihat kenyataan tersebut bagi anak Penggugat dan Tergugat dapat dipastikan kini mereka telah memperoleh kasih sayang orang tuanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana rumusan dari bunyi pasal 1 angka 4 jo pasal 26 ayat (1) huruf (a) undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa “....adalah ayah dan/atau ibu kandung..” yang “...berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya...”;

Menimbang, bahwa dalam hal pengasuhan anak tersebut para Ulama telah sepakat bahwa dalam asuhan seperti itu disyaratkan orang yang

Hal. 25 dari 31 halaman  
Put. No:015/Pdt.G/2013/PA.Pyb



mengasuh harus berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri/terpelihara, bukan pelaku maksiat dan tidak mengabaikan anak yang diasuhnya; (vide *Fiqih Lima Madzhab, Muhammad Jawad Mughniyah, Lentera, 2003:416*);

Menimbang, bahwa selama ini Penggugat telah melaksanakan pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak bernama NURHAIDA bin ASMAR HUSIN (perempuan) lahir tanggal 08 Agustus 2012 dan hal mana sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat dan menyebutkan selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat k anak tersebut dalam keadaan baik-baik, tidak terdapat pengekangan atas minat dan cita-citanya dan dipastikan telah memperoleh perawatan dengan penuh kasih sayang dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak keberatan apabila kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kenyataan tersebut terlepas dari alasan-alasan Penggugat dan Tergugat menurut pendapat Pengadilan semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan demi terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, maka untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani bagi anak tersebut, maka Penggugat dipandang layak untuk diberi amanah sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan bagi anak bernama NURHAIDA bin ASMAR HUSIN (perempuan) lahir tanggal 08 Agustus 2012 sampai keduaanak tersebut mencapai usia dewasa dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku Ayah kandungnya dan kepada Penggugat diberi hak pula untuk dapat bertindak dan mewakili anak tersebut dalam melakukan segala perbuatan hukum (vide pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974);

Hal. 26 dari 31halaman  
Put. No:015/Pdt.G/2013/PA.Pyb



Menimbang, bahwa mengingat yang menjadi objek sengketa tersebut adalah anak yang harus dijunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaannya, di dalam pelaksanaannya semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar dalam melaksanakan putusan ini secara bijaksana dilandasi dengan kasih sayang yang tulus ikhlas untuk menghindari eksese-eksese negatif bagi anak serta tidak dibenarkan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak melarang dan membatasi bagi anak mereka untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan Ayah dan/atau Ibu mereka dalam rangka memelihara hubungan baik keluarga besar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah 1 (satu) orang anak untuk masa yang akan datang seperti tersebut dalam gugatan rekonsensi agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya bagi 1 (satu) orang anak yang bernama NURHAIDA bin ASMAR HUSIN (perempuan) lahir tanggal 08 Agustus 2012 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak mencapai usia dewasa ternyata telah ditolak Tergugat dalam jawaban lisannya dengan menyebutkan bahwa keberatan tentang biaya pengasuhan anak tersebut dan hanya bersedia membayarnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hal mana Majelis berpendapat nilai kesanggupan Tergugat tersebut kurang mencerminkan kepatutan untuk biaya hidup memadai bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditetapkan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam Tergugat selaku Ayah dibebani kewajiban untuk membiayai anak-anak yang belum berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Tergugat dalam jawabannya yang menerangkan meskipun penghasilan Tergugat tidak menentu, namun hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban Tergugat apalagi Penggugat



bukanlah penyandang disabilitas dan berusia produktif, maka menurut penilaian Majelis Tergugat dipandang layak dan patut untuk dibebani kewajiban dalam memenuhi biaya untuk nafkah anak tersebut sedikitnya sebesar Rp. 200.00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa biaya untuk anak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah untuk biaya hariannya, sedangkan untuk biaya insidentil lainnya seperti untuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan, disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah cukup alasan bagi Majelis untuk menghukum Tergugat agar membayar nafkah anak tersebut sedikitnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak bisa hidup mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian tuntutan Penggugat Rekonpensi telah dikabulkan, maka Tergugat Rekonpensi wajib dihukum untuk menyerahkan semua tuntutan tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

#### **DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 28 dari 31 halaman  
Put. No:015/Pdt.G/2013/PA.Pyb





**MENGADILI**

- I. Dalam Konpensi
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**ASMAR HUSIN bin ALI SAMAN**) untuk menjatuh talak satu raj'i terhadap Termohon (**IRAWATI SRG binti RAJUDDIN SRG**) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
- II. Dalam Rekonsensi
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menetapkan harta bawaan Penggugat sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
  3. Menetapkan nafkah lampau Penggugat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) bulan atau sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  4. Menetapkan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
  5. Menetapkan maskan Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  6. Menetapkan kiswah Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  7. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak bernama: NURHAIDA bin ASMAR HUSIN (perempuan) lahir tanggal 08 Agustus 2012;
  8. Menetapkan nafkah anak bernama: NURHAIDA bin ASMAR HUSIN (perempuan) lahir tanggal 08 Agustus 2012 minimal sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;





9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan harta bawaan Penggugat dan membayar nafkah lampau, nafkah iddah, maskan, kiswah, hadhonah dan nafkah anak untuk masa yang akan datang kepada Penggugat sebagaimana dalam diktum amar putusan ini angka 2 sampai 8;

III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebaskan Pemohon Komnpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 *Jumadil Awwal* 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Syamsidar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhamad Syarif, S.HI. dan Roli Wilpa, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Awwal* 1434 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Zulpan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Muhamad Syarif, S. HI.**

**Dra. Hj. Syamsidar, S.H**

Hakim Anggota II,

Hal. 30 dari 31 halaman  
Put. No:015/Pdt.G/2013/PA.Pyb



**Roli Wilpa, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Zulpan, S.Ag**

**RINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	125.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

---

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>206.000,-</b>
---------------	---	------------	------------------